



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 55A/Kpts/KPU-Kab-Crb/VI/2014

**TENTANG
REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
TINGKAT KABUPATEN CIREBON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

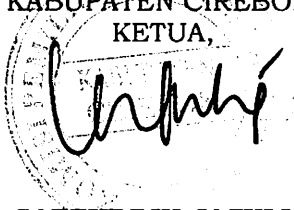
Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pleno nomor 37/KPU-CRB/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN CIREBON
- KESATU** : Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|-------------|
| Jumlah Pemilih | : 1.740.165 |
| Pemilih Laki-Laki | : 878.796 |
| Pemilih Perempuan | : 861.369 |
- KEDUA** : Berita acara rapat pleno nomor 37/KPU-CRB/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 9 Juni 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



SAEFUDDIN JAZULI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

BERITA ACARA RAPAT PLENO
Nomor : 37/KPU-CRB/VI/2014

**TENTANG
REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Pada Hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

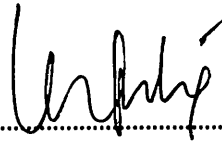
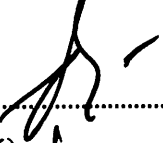
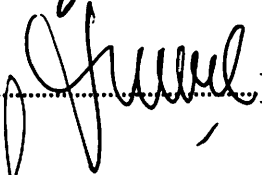
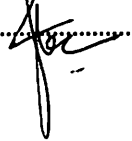
No	KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	JUMLAH DPT		TOTAL
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ARJAWINANGUN	11	134	28036	27592	55628
2	ASTANAJAPURA	11	139	30487	28383	58870
3	BABAKAN	14	136	29162	29928	59090
4	BEBER	10	75	16281	15317	31598
5	CILEDUG	10	88	17538	17450	34988
6	CIWARINGIN	8	72	16946	16439	33385
7	DEPOK	12	114	24246	23531	47777
8	DUKUPUNTANG	13	129	25084	24486	49570
9	GEBANG	13	122	26012	25877	51889
10	GEGESIK	14	132	30420	30175	60595
11	GEMPOL	8	82	18782	18136	36918
12	GREGED	10	85	21722	19674	41396
13	GUNUNG JATI	15	162	32692	32839	65531
14	JAMBLANG	8	73	15435	15174	30609
15	KALIWEDI	9	84	17118	17328	34446
16	KAPETAKAN	9	112	22626	22491	45117
17	KARANGSEMBUNG	8	71	14682	14370	29052
18	KARANGWARENG	9	55	11454	11109	22563
19	KEDAWUNG	8	121	23785	23930	47715
20	KLANGENAN	9	90	21729	21587	43316
21	LEMAHABANG	13	94	20961	20657	41618
22	LOSARI	10	111	24262	24187	48449
23	MUNDU	12	145	28539	27347	55886
24	PABEDILAN	13	120	22199	22422	44621
25	PABUARAN	7	68	14012	13873	27885
26	PALIMANAN	12	109	23816	23507	47323
27	PANGENAN	9	80	18472	17765	36237
28	PANGURAGAN	9	87	18228	18034	36262
29	PASALEMAN	7	49	10527	10539	21066
30	PLERED	10	100	19912	19713	39625
31	PLUMBON	15	132	30718	30274	60992
32	SEDONG	10	78	16665	16228	32893
33	SUMBER	14	146	32502	31107	63609
34	SURANENGGALA	9	106	18903	19330	38233
35	SUSUKAN	12	144	28718	28981	57699
36	SUSUKAN LEBAK	13	76	15953	15192	31145
37	TALUN	11	119	26179	25096	51275
38	TENGAH TANI	8	78	15908	15676	31584
39	WALED	12	98	21627	20653	42280
40	WERU	9	109	26458	24972	51430
JUMLAH		424	4125	878796	861369	1740165

(Progres DPT, terlampir)

Demikian Berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada Tanggal : 9 JUNI 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

- | | | | |
|----|--------------------------|---------|---|
| 1. | SAEFUDDIN JAZULI, M.Si | Ketua | (..... ) |
| 2. | DR. SOPIDI | Anggota | (..... ) |
| 3. | MARJUKI | Anggota | (..... ) |
| 4. | HUSNUL KHOTIMAH, S.Fil.I | Anggota | (..... ) |
| 5. | SUDIONO, S.Pd | Anggota | (..... ) |